

## B A B V

### P E N U T U P

Dari pembahasan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Pada dasarnya KUHP melarang dan mengancamnya dengan hukuman pada abortus yang dilakukan dengan sengaja baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Akan tetapi abortus boleh dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si pasi yang membahayakan jiwanya. KUHP dalam memandang masalah abortus dengan 2 hal yaitu :
  - a. Apabila aborsi dilakukan tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan maka hal itu dapat dimasukkan dalam tindak kejahatan pembunuhan terhadap nyawa.
  - b. Apabila ada pihak yang membantu dalam pelaksanaan aborsi baik secara langsung atau tidak maka dapat dimasukkan tindak kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Didalam Al Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara jelas dan tegas tentang hukum aborsi. Dengan tidak menjelaskan secara jelas dan tegas itulah maka masalah aborsi merupakan hal yang termasuk ijtihadi. Dengan demikian terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan hukum aborsi, diantaranya :

- a. Dalam madzhab Hanafi menjelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum bulan keempat kehamilan.
- b. Dalam madzhab Maliki menjelaskan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah implantasi (berkembangnya janin didalam rahim) terjadi.
- c. Dalam madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah terjadi pembuahan.

Disamping itu para ulama telah sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa. Kecuali aborsi itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si pasien dan menghilangkan kebinasaan.

3. Adapun persamaan ketentuan yang mengatur tentang aborsi baik dalam hukum Islam maupun KUHP adalah merupakan tindak kejahatan dan perbuatan yang teraniaya. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum Islam setara umum tindakan aborsi ini dilihat dari segi kemashlahatannya juga tidak lepas dari struktur ekonomi sehingga tindakan itu timbul menjadi tindakan yang merupakan suatu kejahatan.